

Persepsi dan Praktik Masyarakat terhadap Zihar dalam Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Simangambat, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara)

Isman Nuddin Ritonga¹; Heri Firmansyah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara; Indonesia

Correspondence e-mail*: Ismannuddin63@gmail.com¹; herifirmansyah@uinsu.ac.id²

Submitted: 2026/01/08

Revised: 2026/01/16;

Accepted: 2026/01/19;

Published: 2026/01/20

Abstract

This study aims to analyze public perceptions of zihar, examine its practice in domestic life, and explain its legal and social implications from the perspective of fiqh munakahat. The study employed a qualitative approach with field research conducted in Simangambat Village, North Padang Lawas Regency. Data were obtained through in-depth interviews with religious leaders, community leaders, village officials, and married couples. Data were analyzed thematically by comparing social practices and normative provisions of Islamic law. The results reveal a clear gap between the norms of fiqh munakahat and social reality, where zihar is perceived as an emotional expression or a joke without legal consequences. This finding indicates a weak internalization of Islamic family law and the potential for injustice in marital relations. This study emphasizes the importance of strengthening contextual and sustainable fiqh munakahat education at the community level.

Keywords

zihar; fiqh munakahat; Islamic family law; public perception; Muslim household



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi fundamental yang tidak hanya berdimensi spiritual dan sosial, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang mengikat para pihak. Al-Qur'an menyebut perkawinan sebagai *mīthāqan ghalīẓan*, yaitu perjanjian yang kokoh dan sarat tanggung jawab, sehingga setiap ucapan dan tindakan dalam relasi suami istri memiliki implikasi normatif dalam hukum Islam (Albani, 2007). Dalam konteks ini, fiqh munakahat tidak hanya mengatur perbuatan fisik, tetapi juga lafaz atau ucapan yang berpotensi memengaruhi keabsahan hubungan perkawinan (Lubis, 2021).

Salah satu bentuk ucapan yang memiliki konsekuensi hukum serius adalah *zihār*, yaitu pernyataan suami yang menyerupakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi secara permanen, seperti ibu kandung (Al-Qorni, 2020). Dalam fiqh, zihar dipandang sebagai perbuatan hukum yang dilarang karena merendahkan martabat perempuan dan mengaburkan status

perkawinan. Islam secara tegas menolak praktik ini dengan menetapkan mekanisme *kafarat* sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum sebelum hubungan suami istri dapat dilanjutkan (Az-Zuhaili, 2011).

Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dalam Surah AL- Mujādilah ayat 1–4 yang berbunyi:

١ بَصِيرٌ ۖ سَمِعَ اللَّهُ إِنَّ ۖ تَحَاوَرَكُمَا يَسْمَعُ وَاللَّهُ ۖ إِلَهِ إِلَى تَشْتَكِي وَ زَوْجَهَا فِي تُجَادِلِكَ الَّتِي قَوْلَ اللَّهُ سَمِعَ قَدْ
غَفُورٌ لَعَفُوَّ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَ زَوْجَا الْقَوْلِ مَنْ مُنْكَرًا لَيَقُولُونَ وَإِنَّهُمْ ۖ وَلَدَنَّهُمْ إِلَهِ ۖ إِلَّا أُمَّهُتُهُمْ إِنَّ ۖ أُمَّهُتُهُمْ هُنَّ مَا يَسَابِهُهُمْ مَنْ مِنْكُمْ يُظَاهِرُونَ الَّذِينَ
٣ خَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ ۖ بِهِ تُوَعِّظُونَ لَكُمْ ذُ ۖ يَتَمَاسَا أَنْ قَبْلِ مِنْ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ قَالُوا لِمَا يَعُودُونَ ثُمَّ يَسَابِهُهُمْ مَنْ يُظَاهِرُونَ وَالَّذِينَ
اللَّهُ خُدُودٌ وَتِلْكَ ۖ وَرَسُولُهُ بِاللَّهِ لَتُؤْمِنُوا ذَلِكَ ۖ مَسْكِينًا سَبِيلَ فِطَاعٍ يَسْتَطِيعَ لَمْ فَمَنْ يَتَمَاسَا أَنْ قَبْلِ مِنْ مُتَتَابِعِينَ شَهْرَيْنِ فَصِيَامٌ يَجِدَ لَمْ فَمَنْ
٤ إِلَيْمُ عَذَابٌ وَلِلْكَافِرِينَ

Makna pokok QS. al-Mujādilah ayat 1–4 menegaskan bahwa zihar merupakan ucapan yang mungkar dan dusta, namun tidak memutuskan perkawinan, sehingga pelakunya wajib menunaikan kafarat tertentu sebagai syarat pemulihan keabsahan relasi suami istri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zihar bukan sekadar persoalan etika rumah tangga, melainkan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi syar'i yang jelas (Az-Zuhaili, 2014).

Meskipun norma hukum zihar telah dirumuskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan literatur fiqh klasik, realitas sosial masyarakat Muslim kontemporer menunjukkan adanya kesenjangan antara norma fiqh dan praktik di lapangan (Fauzi, 2021). Di berbagai komunitas pedesaan, termasuk Desa Simangambat, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, ungkapan yang secara substansial memenuhi unsur zihar kerap digunakan dalam konteks pertengkaran rumah tangga tanpa kesadaran akan implikasi hukumnya. Ucapan tersebut sering dipahami sebagai luapan emosi sesaat atau candaan, bukan sebagai perbuatan hukum yang berdampak pada keabsahan relasi suami istri (Hasanah, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji zihar dari perspektif normatif dan sosiologis. Penelitian (Bakri, 2020) menekankan bahwa praktik zihar mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap martabat perempuan dalam relasi rumah tangga. (Rahman, 2020) menunjukkan bahwa transformasi zihar dari tradisi jahiliyah ke dalam sistem hukum Islam tidak selalu diikuti dengan internalisasi nilai hukumnya di tingkat masyarakat. (Nasution, 2022) juga menemukan bahwa rendahnya literasi fiqh munakahat menyebabkan praktik zihar berlangsung tanpa penyelesaian hukum yang sesuai dengan syariat, terutama di wilayah pedesaan.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji bagaimana persepsi masyarakat lokal membentuk praktik zihar dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari serta bagaimana kesenjangan antara pemahaman normatif fiqh dan praktik sosial tersebut

berimplikasi langsung pada keberlangsungan hubungan suami istri (Huda, 2020). Selain itu, belum banyak penelitian yang secara kontekstual mengaitkan praktik zihar dengan realitas sosial masyarakat Desa Simangambat sebagai fokus penelitian.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara eksplisit persepsi masyarakat terhadap zihar, mengkaji praktik zihar dalam kehidupan rumah tangga, serta menjelaskan implikasi hukum dan sosialnya berdasarkan perspektif fiqh munakahat dan hukum keluarga Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) untuk menggali secara mendalam persepsi dan praktik masyarakat terkait zihar dalam kehidupan rumah tangga. Fokus penelitian diarahkan pada pemaknaan sosial dan pemahaman keagamaan masyarakat terhadap zihar, sehingga pendekatan kualitatif dipandang paling relevan untuk menangkap realitas tersebut secara kontekstual (Arikunto, 1992).

Penelitian dilaksanakan di Desa Simangambat, Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan pertimbangan adanya penggunaan ungkapan dalam relasi rumah tangga yang secara substansial memenuhi unsur zihar, namun tidak dipahami sebagai perbuatan hukum dalam fiqh munakahat. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 10 informan yang dipilih secara purposive, terdiri atas 2 tokoh agama, 2 tokoh masyarakat, 1 aparat desa, dan 5 pasangan suami istri. Kriteria informan meliputi beragama Islam, berdomisili di Desa Simangambat, memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka. Data sekunder diperoleh dari literatur fiqh munakahat, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan terkait hukum keluarga Islam.

Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Moleong, 2002). Data hasil wawancara ditranskripsi, diklasifikasikan berdasarkan tema, kemudian dianalisis dengan membandingkan praktik sosial masyarakat dan ketentuan normatif fiqh zihar. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan data dengan membandingkan informasi antar-informan serta mencocokkannya dengan data sekunder dan literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi Sosial dan Keagamaan Masyarakat Desa Simangambat

Desa Simangambat merupakan salah satu desa di Kecamatan Dolok Sigompulon, Kabupaten Padang Lawas Utara, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kehidupan sosial masyarakat desa ini masih sangat kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat dan tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, norma adat dan norma agama berjalan secara berdampingan, meskipun pemahaman keagamaan masyarakat cenderung bersifat tradisional, praktis, dan berorientasi pada aspek ritual.

Aktivitas keagamaan masyarakat umumnya berpusat di masjid dan mushala, seperti pelaksanaan shalat berjamaah, pengajian rutin, serta peringatan hari-hari besar Islam. Materi keagamaan yang disampaikan oleh tokoh agama setempat lebih banyak menekankan pada ibadah mahdhah, seperti tata cara salat, puasa, dan pembacaan Al-Qur'an. Sementara itu, pembahasan mengenai fiqh muamalah dan fiqh munakahat, khususnya yang berkaitan dengan relasi suami istri dan konsekuensi hukum dalam rumah tangga, belum menjadi perhatian utama.

Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum keluarga Islam. Agama lebih dipahami sebagai pedoman ibadah individual dibandingkan sebagai sistem hukum yang mengatur kehidupan sosial dan keluarga. Akibatnya, persoalan-persoalan hukum keluarga, termasuk zihar, tidak diposisikan sebagai bagian penting dalam kehidupan rumah tangga. Minimnya edukasi fiqh munakahat ini menjadi latar sosial-keagamaan yang memengaruhi cara pandang dan praktik masyarakat Desa Simangambat dalam menjalani kehidupan perkawinan.

B. Persepsi dan Praktik Zihar dalam Kehidupan Rumah Tangga Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah zihar hampir tidak dikenal oleh masyarakat Desa Simangambat secara terminologis. Sebagian besar informan menyatakan baru mengetahui istilah tersebut ketika mendapatkan penjelasan dari peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa konsep zihar sebagai bagian dari hukum keluarga Islam belum terinternalisasi dalam pemahaman keagamaan masyarakat.

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan rumah tangga ditemukan adanya ucapan-ucapan suami yang menyerupakan istri dengan ibu atau perempuan yang haram dinikahi, baik secara langsung maupun dalam bentuk ungkapan kiasan. Ucapan tersebut umumnya muncul dalam situasi konflik, pertengkaran, atau luapan emosi. Namun, masyarakat tidak memandangnya sebagai perbuatan hukum, melainkan sekadar ungkapan kemarahan atau candaan yang dianggap

wajar dalam dinamika rumah tangga.

Persepsi masyarakat terhadap ucapan suami lebih diletakkan pada aspek etika dan sopan santun, bukan pada implikasi hukum syariat. Budaya patriarkal yang masih kuat turut memengaruhi pandangan ini, di mana ucapan keras dari suami sering kali dianggap lumrah dan tidak memerlukan pertanggungjawaban hukum. Bahkan, sebagian informan beranggapan bahwa zihar hanya terjadi apabila diucapkan dengan niat serius untuk menceraikan istri, pandangan yang tidak sejalan dengan ketentuan fiqh Islam yang menitikberatkan pada lafaz dan makna ucapan.

Praktik zihar di Desa Simangambat juga ditemukan dalam bentuk candaan yang merendahkan istri, baik di ruang privat maupun di hadapan orang lain. Candaan semacam ini dipersepsikan sebagai bagian dari kebiasaan bertutur, tanpa disadari memiliki konsekuensi hukum dalam Islam. Setelah terjadinya ucapan-ucapan tersebut, tidak ditemukan adanya upaya penyelesaian hukum sesuai ketentuan syariat, karena masyarakat tidak mengetahui adanya kewajiban kafarat zihar.

C. Analisis Zihar dalam Perspektif Hukum Islam dan Implikasinya

Dalam perspektif hukum Islam praktik zihar yang terjadi di Desa Simangambat menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma fiqh munakahat dan realitas sosial masyarakat. Zihar dalam fiqh Islam merupakan perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi langsung terhadap kehalalan hubungan suami istri (Al-Jauziyah, 2000). Mayoritas ulama menegaskan bahwa zihar ditentukan oleh lafaz dan makna ucapan, bukan oleh niat subjektif pelaku. Oleh karena itu, ucapan yang mengandung unsur penyerupaan dengan perempuan mahram tetap berstatus zihar meskipun diucapkan dalam keadaan marah atau bercanda (Ritonga, 2021).

Ketidaktahuan masyarakat terhadap konsekuensi hukum zihar menyebabkan hubungan suami istri tetap berlangsung tanpa penyelesaian hukum yang sah menurut Islam. Padahal, dalam fiqh ditegaskan bahwa hubungan suami istri menjadi terlarang hingga kafarat zihar ditunaikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum syariat secara berkelanjutan dalam kehidupan rumah tangga (Rusyd, 2016).

Selain berdampak pada aspek hukum, praktik zihar juga memiliki implikasi sosial dan psikologis, terutama bagi istri (Syarifuddin, 2006). Ucapan yang menyerupakan istri dengan ibu atau perempuan mahram lainnya mengandung unsur penghinaan dan merendahkan martabat perempuan. Dalam konteks masyarakat Desa Simangambat, kondisi ini sering diterima sebagai bagian dari dinamika rumah tangga, sehingga hak-hak istri sebagai subjek hukum dalam Islam

terabaikan.

Dari sudut pandang *maqāṣid al-nikāḥ*, praktik zihar bertentangan dengan tujuan perkawinan yang menekankan terwujudnya ketenangan, kasih sayang, dan keadilan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, fenomena zihar di Desa Simangambat tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kesalahan individu, melainkan sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan minimnya edukasi hukum keluarga Islam. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Wahid, 2022) yang menegaskan pentingnya penguatan literasi fiqh munakahat secara kontekstual dan berkelanjutan agar hukum keluarga Islam dapat dipahami dan dijalankan secara lebih utuh dalam kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa persepsi dan praktik masyarakat Desa Simangambat terhadap zihar masih menunjukkan kesenjangan yang nyata antara norma fiqh munakahat dan realitas sosial. Zihar tidak dipahami sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi syariat, melainkan dipersepsikan sebagai ungkapan emosional atau candaan dalam konflik rumah tangga. Padahal, secara substantif, ungkapan-ungkapan lokal yang digunakan masyarakat telah memenuhi unsur zihar menurut hukum Islam dan dilakukan tanpa kesadaran serta tanpa pemenuhan kewajiban kafarat.

Implikasi temuan ini menunjukkan lemahnya internalisasi hukum keluarga Islam dan berpotensi menimbulkan pelanggaran syariat serta ketidakadilan dalam relasi suami istri, khususnya terhadap perempuan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam berbasis konteks lokal dengan menegaskan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan edukasi fiqh munakahat yang kontekstual dan berkelanjutan melalui peran aktif tokoh agama dan lembaga keagamaan agar kesadaran hukum keluarga Islam dapat terbangun secara lebih komprehensif di tingkat masyarakat.

REFERENSI

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Muktabah. Departemen Agama Republik Indonesia, 2017. (QS. An-Nisā' [4]: 21; QS. Al-Mujādilah [58]: 1–4).
- Alqorni, Ferdi. *Analisis Hukum Islam terhadap Kontekstualisasi Makna Zihar dalam Perkawinan*. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Jilid 14. Jakarta: Gema Insani, 2014.
- Bakri, Syaiful. "Zihār dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dan Perlindungan Perempuan." *Al-Aḥwāl: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (2020).
- Fauzi, Ahmad. "Zihār dan Perlindungan Hak Istri dalam Hukum Keluarga Islam." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah* 13, no. 1 (2021).
- Hasanah, Uswatun. "Kafārat Zihār dan Implikasinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (2021).
- Huda, Miftahul. "Analisis Lafaz Kināyah dalam Zihār Menurut Empat Mazhab." *Mazāhib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 19, no. 2 (2020).
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *I'lamul Muwaqī'in*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jilid II. Jakarta: Pustaka Azam, 2016.
- Lubis, Syaddan Dintara. "Akibat Hukum Zihār terhadap Perkawinan dalam Perspektif Fiqh dan KHI." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 21, no. 1 (2021).
- Maulana, Rizki. "Relevansi Konsep Zihār dalam Konteks Hukum Keluarga Islam Kontemporer Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam* 22, no. 2 (2022).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nasution, Ahmad Fauzi. "Zihār dalam Fiqh Munākahāt dan Problematika Praktiknya di Masyarakat Muslim." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022).
- Rahman, Fathur. "Zihār sebagai Praktik Jahiliyah dan Transformasinya dalam Islam." *Al-Iḥkām: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 15, no. 1 (2020).
- Ritonga, M. Ridwan. "Ucapan dalam Perkawinan dan Konsekuensi Hukumnya menurut Fiqh Islam." *Al-Qadāu: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 2 (2021).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Wahid, Ziadul Ulum. "Zihār dan Reformasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Kesetaraan Gender." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022).